

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

NOMOR : 35/HK.01.01/K/GO-01/04/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGAWASAN NETRALITAS
ASN (SIAPNET) DILINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BOALEMO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pemberian pelayanan serta Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi Netralitas ASN melalui SIAPNET memerlukan 1 (satu) orang staf yang mengelola SIGAPLapor dan SIAPNET ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN (SIAPNET) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas pemilihan Umum;
9. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
10. Surat Ketua Bawaslu Nomor 303/PP.00.00/K1/04/2023 perihal Penggunaan Aplikasi SiapNet pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tertanggal 4 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGAWASAN NETRALITAS ASN (SIAPNET) DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

KESATU : Menunjuk **Sdri. Nolvionita Sofyan, S.H.** sebagai Operator SIAPNET di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo;

KEDUA : Operator SIAPNET sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

1. Menyiapkan dokumen penanganan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diteruskan ke KASN;
2. Meneruskan rekomendasi dan dokumen pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani melalui SIAPNET;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang masih berhubungan mengenai Operator SIGAPLapor dan SIAPNET sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola SIAPNET Bawaslu Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Ketua Bawaslu

Kabupaten Boalemo .

KEEMPAT

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boalemo
Pada tanggal : 12 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
KETUA,**



AMIR DJ KOEM

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.